**Nama: Irene Christine Malau**

**NPM: 2012011354**

**Mata Kuliah: Bahasa Indonesia**

**Dosen Pengampu Mata Kuliah: Atik Kartika, S.Pd.,M.Pd.**

**PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR**

 Polisi membongkar kasus [perdagangan anak](https://www.detik.com/tag/perdagangan-anak) dibawah umur. Seorang muncikari dan satu anak dibawah umur diamankan. Keduanya diamankan aparat kepolisian setempat diduga terlibat dalam kasus penjualan dua anak di bawah umur. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan satu orang, yang menggunakan korban dalam prostitusi anak di bawah umur.

 Muncikari yang diamankan adalah MY (50) warga Kecamatan Singojuruh dan SW (56) warga Kecamatan Genteng, sebagai pembeli. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang anak dibawah umur asal kecamatan Sempu, sebagai pembujuk dua korban ditetapkan sebagai pelaku anak.

Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5255283/perdagangan-anak-di-bawah-umur-di-banyuwangi-satu-pelaku-tidak-ditahan>

 Perdagangan manusia atau yang biasa disebut *Human Trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

 Sedangkan, perdagangan anak didefinisikan oleh [ODCCP](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ODCCP&action=edit&redlink=1) (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, [penyalahgunaan wewenang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyalahgunaan_wewenang&action=edit&redlink=1" \o "Penyalahgunaan wewenang (halaman belum tersedia)) maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

* eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk [perbudakan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan%22%20%5Co%20%22Perbudakan) dan tebusan),
* eksploitasi seksual (termasuk [prostitusi](https://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_anak%22%20%5Co%20%22Prostitusi%20anak) dan [pornografi anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi_anak%22%20%5Co%20%22Pornografi%20anak)),
* eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti [mengemis](https://id.wikipedia.org/wiki/Mengemis%22%20%5Co%20%22Mengemis) dan [perdagangan obat terlarang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdagangan_obat_terlarang&action=edit&redlink=1" \o "Perdagangan obat terlarang (halaman belum tersedia))),
* perdagangan adopsi,
* penjodohan.

 Salah satu contoh kasus perdagangan anak terdapat di Banyuwangi korban dibujuk dan dijual oleh temannya sendiri dengan iming iming bekerja diwarung dengan upah yang besar, bukannya bekerja di warung korban dijual kepada seorang muncikari berinisial NY (50) asal Kecamatan Sungojuruh, lalu korban dijadikan pelayan nafsu pria hidung belang bahkan korban sempatt disekap dan tidak diberi makan hingga mereka akhirnya menuruti perintah muncikari untuk melayani pria hidung belang mereka dijual dengan harga Rp. 150 ribu per sekali kencan, Rp. 100 ribu untuk korban dan Rp. 50 ribu untuk muncikari per sekali kencan. Atas perbuatan tersangka, polisi menjerat dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 88 dan pasal 17, Undang - Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang pasal 2 dan pasal 17.

 Faktor- faktor terjadinya perdangan anak biasanya dikarenakan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor budaya, lemahnya penegakan hukum dan media masa.

 Menurut saya, harus adanya keadilan yang ditegkkan untuk setiap kasus perdagangan manusia terlebih perdagangan anak, memanfaatkan anak yang polos untuk hal yang tidak baik yang seharusnya tidak mereka rasakan adalah tindakan yang sangat keji, banyak dampak negative yang didapat oleh setiap korban (anak) mulai dari fisik juga mentalnya, mereka yang harusnya bermain bersama teman temannya, belajar menuntut ilmu harus merasakan hal yang tidak wajar di masa dininya. Jadi, perlunya perlindungan lebih untuk setiap anak dan hukuman yang setimpal untuk setiap pelaku yang tega memperdagangkan anak.